

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 2494.59/EXT-MUTU/IV/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Wiratama Jaya Guna Mandiri
2. Alamat : Kawasan Pangkalan Truck Genuk Blok AB-17, Jl. Raya Semarang – Demak KM. 5,6 Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-044
  - Masa Berlaku : 13 April 2021 - 12 April 2027
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 13 – 15 Maret 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 03 April 2024



**mutu**  
international

**Adhitya Tisna Primasukma** ff  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 3 April 2024

No. : 109.3/SKEP-MUTU/IV/2024

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Wiratama Jaya Guna Mandiri**

Kepada Yth.

PT Wiratama Jaya Guna Mandiri

Attn. Ibu Dwi Iswati

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-044

Masa Berlaku Sertifikat : 13 April 2021 - 12 April 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> / Tahun
<b>Izin Industri PBUI :</b> - Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, No. 503/653/2003 tertanggal 13 Maret 2003 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120100571734 tertanggal 13 Mei 2019, Perubahan ke-14 tanggal 28 Februari 2021	Flooring/Decking	1.000 M3
	General Moulding	200 M3

Tanggal Penilikan 3 : 13 – 15 Maret 2024

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBU
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Maret 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman** ff  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS****(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk  
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46  
email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)  
d) Akreditasi Sebagai LPVI  
- Nomor : LPVI-008-IDN  
- Masa Berlaku : 01 September 2027  
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023  
f) Direktur Operasional : Irham Budiman  
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8  
Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan  
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman  
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman  
VLHHK Lampiran 3.6.  
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar  
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar  
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi  
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI  
h) Tim Audit : Hery Kurniawan  
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- Nama Unit Manajemen : PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri  
- Alamat Kantor : Kawasan Pangkalan Truck Genuk Blok AB-17, Jl. Raya Semarang – Demak  
KM. 5,6 Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah  
- Lokasi Pabrik : Kawasan Pangkalan Truck Genuk Blok AB-17, Jl. Raya Semarang – Demak  
KM. 5,6 Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah  
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Lanjutan)  
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri

Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, No. 503/653/2003 tertanggal 13 Maret 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) kepada PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 9120100571734 tertanggal 13 Mei 2019 (tanggal tercetak 17 Maret 2022).

Produk dan Kapasitas Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Flooring/Decking : 1.000 m<sup>3</sup>/tahun
- General Moulding : 200 m<sup>3</sup>/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur : Tuan Herri Kuswanto Komala, Kho

Dewan Komisaris

- Komisaris : Tuan Hendro Komala, Kho

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <b>Tanggal, 5-Mar-24</b>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <b>Tanggal, 5-Mar-24</b></p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <a href="https://www.menlhk.go.id/a9daf9757df1be185913032e83a16d2e.pdf">a9daf9757df1be185913032e83a16d2e.pdf</a>            (<a href="https://www.menlhk.go.id">menlhk.go.id</a>)  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <a href="https://www.mutucertification.com/Pengumuman-Publik-Rencana-Penilaian-3-LK-PT-Wiratama-Jaya-Guna-Mandiri-MUTU-International">Pengumuman Publik Rencana Penilaian 3 LK PT Wiratama Jaya Guna Mandiri - MUTU International</a>            (<a href="https://www.mutucertification.com">mutucertification.com</a>)</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik            PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri            13/03/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13/03/2024 s/d 15/03/2024	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri 15/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 03/04/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b></p>		
<p><b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b></p>		
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u>            Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120100571734 tertanggal 13 Mei 2019 (tanggal tercetak 17 Maret 2022). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :            Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko            Nomor Induk Berusaha : 9120100571734            Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :            Nama Pelaku Usaha : PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri            Alamat Perusahaan            - Alamat Kantor : Kawasan Pangkalan Truck, Jl. Raya Semarang – Demak KM 5,6 Ds/Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah            - Kode Pos : 50117            No Telp : 0246584129            Email : <a href="mailto:wiratamajaya@yahoo.com">wiratamajaya@yahoo.com</a>            Status Penanaman Modal : PMDN            Kode KBLI : Lihat Lampiran            Ketentuan-ketentuan :            - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).            - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Tanggal Terbit : 13 Mei 2019  Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  Tanggal tercetak : 17 Maret 2022</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u>  Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri, yang termasuk dalam cakupan PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu</li> <li>- KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu</li> </ul> <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta Perubahan Terakhir No. 15 tanggal 19 Februari 2020 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan No. 15 tanggal 19 Februari 2020 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Honky Lestari TWMJ, SH, MH di Semarang. Akta Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0016286.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 25 Februari 2020. Hal-hal penting terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas yang dijelaskan dalam Akta Perubahan Terakhir No. 15 tanggal 19 Februari 2020 tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengesahkan semua perbuatan Hukum Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan terhitung sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal penandatanganan Akta ini.</li> <li>2) Menyetujui Pengangkatan kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak rapat ini ditutup, dengan susunan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur : Tuan Herri Kuswanto Komala, Kho</li> <li>- Komisaris : Tuan Hendro Komala, Kho</li> </ul> </li> <li>3) Menyetujui untuk merubah Maksud dan Tujuan Perseroan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menjalankan usaha dibidang Pengolahan Kayu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Barang Bangunan dari Kayu (KBLI 16221)</li> </ul> </li> <li>b) Menjalankan usaha dibidang Perdagangan, yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI 46636)</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u>  Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dari mulai Akta Pendirian, Akta Perubahan Penting yang terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir terkait dengan perubahan Susunan Pengurus Perseroan, antara lain sebagai berikut :</p> <p><u>Akta Pendirian Perseroan Terbatas</u>  Akta Pendirian Perusahaan PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri mengacu pada Akta No. 55 tanggal 13 April 1999 mengenai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Doktor Liliana Tedjosaputro, SH.MH di Surabaya. Akta Pendirian Perseroan Nomor No : 55 tanggal 13 April 1999 didaftarkan dan telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-15963. HT.01.01.Th.99 tertanggal 03 September 1999. Pada Surat Keputusan tersebut telah di sebutkan bahwa Menkumham RI telah mengesahkan pendirian badan hukum PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri yang berkedudukan di Kota Semarang dan telah sesuai dengan data format isian Akta Notaris Model I yang di simpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum.</p> <p><u>Akta Perubahan-Perubahan Penting</u>  <u>Akta Perubahan (Penggantian Kembali Susunan Pengurus Perseroan)</u>  Pada bulan September 2014, terbit Akta Perubahan No. 06 tanggal 27 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris S.Y Judiastuti, SH . MH di Semarang tentang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Berita Acara pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak rapat ini ditutup. Akta Perubahan No. 06 tanggal 27 September 2014 ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-32684.40.22.2014 tertanggal 29 September 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri. Pada Surat Keputusan Menkumham RI tersebut di sebutkan bahwa Akta Perubahan tersebut telah di setujui dan telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang di simpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p> <p><u>Akta Perubahan Terakhir (Pengangkatan Kembali Pengurus Perseroan dan Perubahan Maksud Tujuan)</u>            Pada bulan Februari 2020 terbit Akta Perubahan Terakhir No. 15 tanggal 19 Februari 2020 yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Honky Lestari TWMJ, SH, MH di Semarang tentang Berita Acara Rapat PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri. Akta Perubahan Terakhir ini telah di sampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0176215 tertanggal 17 Maret 2022 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri. Akta Perubahan Terakhir ini juga telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0016286.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 25 Februari 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri. Akta Perubahan Terakhir terkait dengan Susunan Pengurus, yang juga tertuang dalam Akta Perubahan Terakhir No. 15 tanggal 19 Februari 2020 ini telah terekam dalam akun OSS RBA PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri, yang di buktikan dengan Screenshot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri, dan pada</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Moulding) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120100571734 tertanggal 13 Mei 2019 (tanggal tercetak 17 Maret 2022). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBUI) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) yang telah berlaku Efektif tertanggal 10 Maret 2020, Perubahan ke-14 tanggal 28 Februari 2021</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Gayamsari. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri antara lain :</p> <p>NPWP : 01.889.881.7-518.000            Nama Perusahaan : PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri            Alamat : Kawasan Pangkalan Truk, Jl. Raya Semarang – Demak KM. 5.6 Kel Genuksari, Kec. Genuk, Semarang            Tanggal terdaftar : 01-05-1989</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Gayamsari (01.889.881.7-518.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2001. Dokumen UKL-UPL PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan No. 14/KWDPP-11/2.1/II.2001 tertanggal 20 Maret 2001 tentang Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Kayu PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri di Kawasan Pangkalan Truk, Jl. Raya Semarang - Demak KM. 5.6 Kel Genuksari, Kec. Genuk, Semarang, Jawa Tengah.</p> <p>Pada dokumen UKL-UPL juga telah tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup oleh PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri, yang di tanda tangani oleh Direktur Perusahaan sebagai penanggung jawab kegiatan yang menyatakan akan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL serta bersedia di pantau dampaknya oleh Instansi yang berwenang selama kegiatan berlangsung sesuai dengan Peraturan yang berlaku.</p> <p><u>Informasi pada Identitas Pemrakarsa dan Rencana Usaha/Kegiatan pada dokumen UKL-UPL</u>            A. Identitas Pemrakarsa.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Perusahaan : PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri</li> <li>- Nama Penanggungjawab : Herr i Kuswanto Komala, Kho</li> <li>- Jabatan : Direktur</li> <li>- Nama kegiatan : Industri Pengolahan Kayu</li> <li>- Luas Lantai Bangunan : 1.000 m<sup>2</sup></li> <li>- Luas area terbuka : 100 m<sup>2</sup></li> <li>- Alamat Kegiatan : Kawasan Pangkalan Truk, Jl. Raya Semarang - Demak KM. 5.6 Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Semarang, Jawa Tengah</li> <li>- Status Penanaman : PM DN</li> </ul> <p>B. Rencana Usaha/Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Usaha/Kegiatan yang akan dilakukan oleh PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri adalah Industri Pengolahan Kayu (Moulding).</li> <li>- Jenis Produksi yang dilakukan antara lain : <table border="1" data-bbox="981 1482 1465 1585"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Barang/Jasa</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas Per Tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Flooring/Decking</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>General Moulding</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>- Lokasi Rencana Usaha/Kegiatan Kegiatan Industri Pengolahan Kayu yang dilakukan oleh PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dengan Luasan Lahan/Bangunan : 1.100 m<sup>2</sup>, dengan Lokasi sebagai berikut : Lokasi Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan : Raya Semarang – Demak KM 5.6</li> <li>- Kelurahan : Genuksari</li> <li>- Kecamatan : Genuk</li> <li>- Kota : Semarang</li> <li>- Provinsi : Jawa Tengah</li> </ul> </li> </ul>	No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Per Tahun	1	Flooring/Decking	m <sup>3</sup>	1.000	2	General Moulding	m <sup>3</sup>	200
No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Per Tahun											
1	Flooring/Decking	m <sup>3</sup>	1.000											
2	General Moulding	m <sup>3</sup>	200											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><u>Dokumen Pendukung</u></p> <p><u>Izin Lingkungan</u>            PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri juga telah memiliki Izin Lingkungan yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, yang telah memenuhi Komitmen dan berlaku efektif tertanggal 01 Februari 2001 oleh Gubernur Jawa Tengah tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengolahan Kayu PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri di Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2023 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang. Telah tersedia dokumen Tanda Terima Pelaporan (Manual) Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri per Semester.</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program Pengelolaan Lingkungan             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Dampak Limbah Padat (Serbuk Gergajian Kayu, Serbuk Moulding dan Sisa Strapping Band dan Limbah Padat Domestik)</li> <li>- Pengelolaan Dampak Penurunan Kualitas Udara</li> <li>- Pengelolaan Dampak Kebisingan</li> <li>- Pengelolaan Dampak Terjadinya Bahaya Kebakaran</li> <li>- Pengelolaan Dampak Meningkatnya Arus Lalu Lintas</li> <li>- Pengelolaan Dampak Air Hujan dan Air Sisa Domestik</li> <li>- Pengelolaan Dampak Pencari Kerja dari Masyarakat Sekitar</li> <li>- Pengelolaan Dampak Kesehatan, Keselamatan dan Kenyamanan Karyawan</li> </ul> </li> <li>2) Pemantauan Lingkungan             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan Dampak Limbah Padat</li> <li>- Pemantauan Dampak Pencemaran Udara</li> <li>- Pemantauan Dampak Kebisingan</li> </ul> </li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan Dampak Terjadinya bahaya kebakaran</li> <li>- Pemantauan Dampak Meningkatnya Arus Lalu Lintas</li> <li>- Pemantauan Dampak Air Hujan dan Air Sisa Domestik</li> </ul> <p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas Udara Ambien</li> <li>- Kebisingan Area Kerja</li> </ul> <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan</p>
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	<p>PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tersebut telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, No. 503/653/2003 tertanggal 13 Maret 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) kepada PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri. Sewaktu berlakunya OSS versi 1.1 PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri juga telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) OSS 1.1 yang telah berlaku efektif tertanggal 04 Februari 2021 (Perubahan ke-14 tanggal 28 Februari 2021). Untuk jenis produk lanjutan yang tercakup dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tersebut, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flooring/Decking : 1.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- General Moulding : 100 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai.</p> <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Usaha Industri (PBUI) yaitu berlokasi di Kawasan Pangkalan Truk, Jl. Raya Semarang - Demak KM. 5.6 Kel Genuksari, Kec. Genuk, Kota</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Semarang, Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku Kayu Olahan. Namun dalam hal ini PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P) sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen NIB OSS RBA nya. PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 9120100571734 tertanggal 13 Mei 2019 (tanggal tercetak 17 Maret 2022), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri, di ketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri hanya melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Gergajian jenis kayu dari Hutan Negara/Hutan Alam (Keruing) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH. Seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian (Keruing) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian (jenis kayu dari Hutan Negara/Hutan Alam) di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri, semuanya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara)</p>
<p>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah menerima bahan baku hanya berupa Kayu Gergajian, yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya hanya Jenis Keruing. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian (Keruing) di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KO.</p> <p>Uji petik dilakukan terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian (Keruing) di Bagian Penerimaan bahan baku PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri pada beberapa penerimaan Bahan Baku terakhir (mengikuti data pemeriksaan bagian penerimaan bahan baku di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri pada dokumen Tally Sheet Penerimaan bahan baku nya). Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan jenis, jumlah pcs maupun perbedaan Volume di atas 10 %.</p> <p>Bahan baku yang di terima di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dalam setahun terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024 adalah hanya berupa Kayu Gergajian (jenis kayu dari Hutan Negara/Hutan Alam) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH. Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Gergajian tersebut di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang valid dan sesuai dengan lingkup sertifikasi VLK nya. Dalam seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama setahun terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, tidak ada penerimaan bahan baku yang di sertai dengan DHH, karena semua suplier nya telah tersertifikasi VLK.</p> <p>Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), maka PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak wajib memiliki memiliki GANIS PH. Jumlah total penerimaan Kayu Gergajian yang di terima PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah sesuai dengan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		LMHHOK pada periode yang sama dan PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian setahun terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024
Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (Maret 2023 s/d Februari 2024), PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah hanya berupa Kayu Gergajian dengan jenis kayu nya adalah Keruing ( <i>Dipterocarpus spp</i> ). Jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (Maret 2023 s/d Februari 2024), PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (Maret 2023 s/d Februari 2024), PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam setahun terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah menerima bahan baku hanya berupa Kayu Gergajian (Keruing) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Penerimaan Lokal di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang di buktikan dengan tersedia nya Copy Sertifikat VLK nya yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup VLK nya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dalam penerimaan bahan baku nya selama setahun terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu gergajian yang di sertai dengan DHH, karena seluruh pemasok nya telah tersertifikasi VLK.</p> <p>Seluruh supplier/pemasok Lokal bahan baku Kayu Gergajian (Keruing) di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri, seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang di buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat VLK yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. Selama setahun terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Gergajian Hutan Hak Budidaya/Hutan Rakyat yang berasal dari Pemasok yang ber-DHH (yang di sertai dengan dokumen DHH). Karena PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dari Hutan Hak Budidaya (dari pemasok yang ber-DHH) berdasarkan kategori yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, maka PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak wajib memiliki Prosedur Pengecekan DHH</p>
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Deklarasi hasil hutan impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Persetujuan impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK tahun 2024 ini PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Gergajian (Keruing). Sehingga dalam penerimaan bahan baku nya PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menerima/melakukan penerimaan bahan baku impor,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>walaupun PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya.</p> <p>Karena PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : - tanggal 25 Januari 2024 yang merujuk pada Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tertanggal tertanggal 25 Januari 2024. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK tahun 2024 ini (Maret 2023 s/d Februari 2024) PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor</p>
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Produk yang diproduksi di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dalam setahun terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024 adalah Moulding (Shiplap) dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Gergajian Jenis Kayu dari Hutan Negara/Hutan Alam (Keruing). Proses produksi pertama dari perubahan bentuk bahan baku kayu Gergajian adalah di bagian Mesin Cross Cut.</p> <p>Sistem identifikasi yang di terapkan oleh PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri adalah pada saat bahan baku Kayu Gergajian di terima, kemudian akan di lakukan pemeriksaan terhadap kuantitas bahan baku yang masuk. Bahan baku yang telah memenuhi kriteria grade, kemudian akan di berikan Label Identifikasi pada tiap-tiap Palet kayu gergajian (berupa Kartu Identifikasi) yang memuat informasi mengenai Nomor Rit, Nomor Palet, Tanggal Penerimaan bahan baku, Jenis Kayu, No PO, Nama Pemasok Asal, Ukuran bahan baku (Panjang, Lebar dan Tebal) dan Jumlah Keping Kayu Gergajianya.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dari hasil Observasi lapangan (14 Maret 2024) di ketahui bahwa pada tahap awal produksi dari perubahan bentuk bahan bakunya tersebut (di Input Bagian Cross Cut) telah terdapat Tally Sheet (Catatan Produksi) yang mencatat terhadap pemakaian bahan baku kayu gergajian yang di produksi di bagian tersebut. Sistem penelusuran yang diterapkan di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri adalah dengan memberikan Label identifikasi pada setiap bahan baku Kayu Gergajian (Jenis Kayu dari Hutan Negara/Hutan Alam) yang di terima, di mana keterkaitan yang dapat di jadikan acuan dalam ketelusuran adalah dengan pencantuman Nomor Rit dan Nomor Palet pada setiap label identifikasi tersebut.</p> <p>Kemudian, pada saat bahan baku kayu gergajian tersebut di produksi di tahap awal produksi (Bagian Cross Cut), label identifikasi tersebut akan di cabut dan di teruskan informasi Nomor Rit dan Nomor Palet nya tersebut pada Tally Sheet/pencatatan di Input bagian awal produksi (Pembahanan/Cross Cut). Dari hasil Uji Ketelusuran, di ketahui bahwa pada tahap awal perubahan bentuk bahan baku tersebut telah mampu di lakukan ketelusuran terhadap asal usul dokumen angkutannya (SKSHH-KO).</p> <p>Dengan demikian telah dapat di pastikan bahwa setiap bahan baku Kayu Gergajian (Jenis Kayu dari Hutan Negara/Hutan Alam) yang di proses pada 1 (satu) tahap awal produksi di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutan (SKSHH-KO) asalnya</p>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama setahun terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memproduksi produk jadi hanya berupa Moulding (Shiplap). Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Gergajian jenis kayu dari Hutan Negara/Hutan Alam (Keruing) yang berasal dari supplier yang bertatus usaha sebagai PBPHH. Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri secara garis besar terbagi atas 3 (tiga) tahapan proses, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahapan produksi Pemotongan (Cross Cut) : Pengolahan bahan baku Kayu Gergajian menjadi bahan baku Moulding (Komponen setengah jadi).</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahapan produksi Moulding : Pengolahan Bahan Baku Moulding (Komponen setengah jadi) menjadi Produk Jadi (Moulding)</li> <li>- Tahapan Packing : Pengepakan Moulding menjadi Siap Kirim.</li> </ul> <p>Rendemen rata-rata produksi produk jadi Moulding yang di produksi oleh PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama setahun terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, dengan bahan baku dari Kayu Gergajian (Keruing) adalah sebesar 74,22 %. Nilai rendemen tersebut jika di dibandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunan nya, tidak dapat di dibandingkan, karena pada regulasi tersebut tidak ada penjelasan terhadap rendemen produksi produk olahan lanjutan (hanya produk olahan primer saja). Namun terlepas dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi masing-masing produk jadi nya terlihat telah terdapat Kesesuaian.</p> <p>Kesesuaian antara data laporan produksi (pemakaian bahan baku dan hasil produksi) dengan dokumen LMHHOK juga telah terdapat Kesesuaian.</p>
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi produk jadi yang di produksi oleh PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024 dibandingkan dengan kapasitas izin nya.</p> <p>Dari Tabel Utilitas Produksi terkait dengan perbandingan total hasil produksi di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama setahun terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024 diketahui bahwa total realisasi produksi Produk Jadi (Moulding) di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri, nilai Utilitas produksinya sebesar 61,45 %.</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama setahun terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024 diketahui bahwa total produksi produk jadi (Moulding) yang di produksi di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dalam setahun terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode Audit Penilikan ke-3 tahun 2023 (Maret 2023 s/d Februari 2024), PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal, baik terhadap bahan baku maupun terhadap Produk Jadi nya (hanya di jual ekspor saja). Dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi Tidak diterapkan penilaian.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
<p>Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024 di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Jadi (Moulding) dengan tujuan penjualan ekspor antara lain ke Negara-negara : Netherland dan United Kingdom.</p> <p>Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil produksi PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Pada salah satu persyaratan dalam norma penilaian pada verifier ini adalah mempersyaratkan bahwa semua produk jadi yang di ekspor adalah harus berasal dari hasil produksi sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan Non Produsen atau pinjam meminjam bendera).</p> <p>Dari table di atas terlihat bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor nya, di mana total hasil produksi selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024 di tambah dengan stock awal pada bulan Maret 2023 adalah berjumlah 614,5448 m3, nilai ini seimbang dengan total penjualan ekspor dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024 di tambah dengan stock akhir di bulan Februari 2024 yang juga sebanyak 614,5448 m3. Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor produk jadi (Moulding) di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada.</p> <p>Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen).</p> <p>Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2023 s/d Februari 2024), tidak terdapat perbedaan volume maupun berat antara Dokumen PEB dengan Invoice, Packing List dan V-Legal. Selama periode Audit, terdapat pembatalan dokumen V-Legal sebanyak 3 (tiga) kali pembatalan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Dokumen Ekspor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2023 s/d Februari 2024), PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk jadi berupa Moulding. Produk jadi yang di ekspor tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri sendiri. Tujuan kegiatan penjualan ekspor PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri antara lain ke negara-negara : Netherland dan United Kingdom.</p> <p>PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L), Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor (LS). Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama dan Alamat Pengirim</li> <li>- Nama dan Alamat Penerima</li> <li>- Sarana Pengangkut</li> <li>- Jumlah, Volume, Spesifikasi jenis barang/produk</li> <li>- Nilai FOB</li> <li>- Dan lain-lain</li> </ul> <p>Jumlah dokumen ekspor tersebut yang digunakan selama periode Audit antara lain sebanyak 19 set dokumen (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, V-Legal dan LS). Produk jadi yang di ekspor oleh PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri adalah berupa Moulding, yang mana produk jadi tersebut dikenakan verifikasi teknis menurut ketentuan. Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Bukti dokumentasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan semua kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB telah memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal.</p> <p>Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian.</p> <p>Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal. Total dokumen ekspor yang telah terbit selama periode Audit di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri berjumlah 19 set dokumen ekspor (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, V-Legal dan LS).</p> <p>Dalam kegiatan penjualan ekspor di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024, terdapat pembatalan dokumen V-Legal sebanyak 3 (tiga) kali pembatalan. Adapun alasan pembatalan dikarenakan adanya Perubahan Volume, Nama Barang dan Perubahan HS Code</p>
<p>Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi laporan penjualan, diketahui bahwa selama periode Maret 2023 s/d Februari 2024 PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dalam pelaksanaan kegiatan ekspor tidak terdapat dokumen Pembetulan Ekspor</p>
<p>Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Jenis produk jadi yang diekspor oleh oleh PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama 12 (dua belas) bulan terakhir adalah berupa produk Moulding. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023, di nyatakan bahwa untuk penjualan produk jadi berupa Moulding (HS Code : 4409.22.00) oleh PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
<p>Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (Maret 2023 s/d Februari 2024), PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu Kayu Gergajian yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku Kayu Olahan yang diterima selama periode Audit adalah berupa : Penerimaan Pembelian Lokal : Kayu Gergajian, dengan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>jenis kayu nya yaitu hanya jenis Keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>). Jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
<p><b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b></p>		
<p><b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b></p>		
<p>Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada dokumentasi penerimaan bahan baku diketahui bahwa material bahan baku yang diterima oleh PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK tahun 2024 (Maret 2023 s/d Februari 2024) adalah berupa Kayu Gergajian (Keruing). Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan.</p> <p>PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memperoleh S-Legalitas dengan nomor : LVLK-003/MUTU/LK-044, dengan demikian PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri di wajib kan untuk menggunakan Tanda SVLK, baik pada <i>on-products</i> dan/atau <i>off-products</i>. Untuk penggunaan Tanda SVLK, PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah melakukan permohonan penggunaan Tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari Tbk selaku LPVI tertanggal 14 Juli 2023.</p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Product</i> yaitu pada kemasan produk jadi (<i>Moulding</i>) berupa Paper Slip yang di bubuhkan pada setiap packing produk jadi nya (<i>Moulding</i>) dan <i>Off-Products</i> pada dokumen Packing List dan Invoice tersebut telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri pada produk kayu lelang (<i>sitaan, temuan, rampasan</i>). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri adalah Sustainable VLHH-33-07-0324.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memiliki Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mengatur secara umum segala aktifitas karyawan dengan tujuan keamanan dan keselamatan dalam beraktifitas/bekerja. Prosedur tersebut telah ditandatangani oleh Bapak Herri Kuswanto selaku Direktur Perusahaan dan sudah disosialisasikan kepada karyawan untuk ditaati dan dilaksanakan. Adapun informasi yang tercantum di dalam Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dimiliki oleh PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur Siaga Tanggap Darurat (STD)</li> <li>- Prosedur Penanganan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</li> <li>- Prosedur Sistem Kerja Aman dan Sehat</li> </ul> <p><u>Penanggung Jawab Implementasi K3</u>            Jumlah Karyawan PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri adalah hanya sebanyak 12 (dua belas) Orang. Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja, bahwa untuk Perusahaan yang memperkerjakan karyawan di bawah 100 (seratus) orang maka tidak wajib membentuk P2K3. Dalam hal ini PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah menunjuk penanggung jawab implementasi K3 di lingkungan perusahaan</p>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen K3, di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi lapangan (tanggal 14 Maret 2024) memperlihatkan bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah mengimplementasikan K3 cukup baik, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penempatan APAR di beberapa titik dalam lingkungan pabrik PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran</li> <li>- Pelaksanaan Monitoring terhadap APAR secara berkala (1 bulan sekali)</li> <li>- Penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan</li> <li>- Ketersediaan kotak P3K di beberapa lokasi pabrik</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3, lay out jalur evakuasi maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya. Petugas Penanggungjawab K3 PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah melakukan pengecekan terhadap sarana prasarana K3 (APAR) tersebut dilakukan secara rutin dan berkala (pengecekan APAR di lakukan sebulan sekali). Untuk Sarana dan Prasarana K3 yang tersedia di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri sbb :</p> <p>1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</u> PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri sudah menempatkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada beberapa titik di dalam lokasi pabrik dan kantor</p> <p>2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/VII/2010 di sebutkan bahwa Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Pada Permenakertrans No. Per.08/Men/VII/2010, Pasal 2 di sebutkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja.</li> <li>- APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku.</li> <li>- APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh pengusaha secara cuma-cuma.</li> </ul> <p>Pasal 3 : APD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelindung Kepala;</li> <li>- Pelindung Mata dan Muka;</li> <li>- Pelindung Telinga;</li> <li>- Pelindung Pernapasan Beserta Perlengkapannya;</li> <li>- Pelindung Tangan</li> <li>- Pelindung Kaki</li> </ul> <p>Pasal 4 : APD wajib digunakan di tempat kerja Pasal 5 : Pengusaha atau Pengurus wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja. Pasal 8 di sebutkan pula bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- APD yang rusak atau tidak dapat berfungsi dengan baik harus dibuang dan/atau dimusnahkan.</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- APD yang habis masa pakainya/kadaluarsa serta mengandung bahan berbahaya, harus dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>Dari hasil verifikasi dan Observasi lapangan (14 Maret 2024), terlihat bahwa sebagian besar karyawan PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah menggunakan APD yang memadai dan telah sesuai dengan kebutuhan atau permintaan karyawan masing-masing bagian</p> <p>3) <u>Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul</u>            Dari hasil Observasi lapangan telah terlihat bahwa di lokasi pabrik PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah tersedia Tanda jalur evakuasi yang terlihat cukup jelas yang dapat mengarahkan pada Titik berkumpul. Dan untuk penempatan Titik Kumpul juga telah jelas terlihat</p> <p>4) <u>Kotak P3K</u>            Di beberapa titik lingkungan Pabrik PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri, juga telah tersedia Kotak P3K yang berisi Obat-obatan yang memadai dan di tempatkan di beberapa bagian, baik di kantor Produksi, Area Pabrik dan di Pos Pengamanan (security)</p> <p>Dari hasil Observasi dilapangan (14 Maret 2024) memperlihatkan bahwa PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah melakukan implementasi K3 cukup baik dalam kegiatan proses produksinya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karyawan telah menggunakan APD sesuai tingkat kebutuhannya dari masing-masing bagian.</li> <li>- APAR telah di tempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa).</li> <li>- Telah tersedia Hang Tag/Kartu Pengecekan (Monitoring) pada masing-masing APAR</li> <li>- Telah tersedia Tanda Jalur Evakuasi di lapangan, yang mengarah pada titik kumpul.</li> <li>- Tersedia kotak P3K yang terpasang di beberapa lokasi Bagian Produksi, Kantor Administrasi dan Pos Security yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal kecelakaan, di mana obat yang tersedia telah dalam kondisi siap digunakan dan juga telah tersedia Kartu Stock pengambilan Obat-obatan nya tersebut</li> </ul>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>yang mana pada data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : Tanggal, Bulan, Tahun, Nama Karyawan, Bagian, Jenis Kecelakaan kerja, Tempat Kejadian, Kategori dan Penanganan. Selama periode Audit (Maret 2023 s/d Februari 2024), di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak terdapat kecelakaan kerja (<i>Zero Accident</i>).</p> <p>Sebagai bentuk pencegah dan antisipasi penanganan korban kecelakaan kerja, PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah membuat prosedur K3 serta menyediakan perlengkapan dan peralatan K3. Sebagai upaya untuk menekan agar kejadian serupa tidak terulang lagi perusahaan lebih aktif memberi sosialisasi kepada karyawan untuk lebih berhati-hati dan mengenakan APD dengan semestinya.</p> <p>Sebagai bentuk dari jaminan kesehatan dari perusahaan untuk tenaga kerjanya, PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah mendaftarkan para pekerjanya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Telah tersedia juga bukti pendaftaran dan Sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) BPJS Ketenagakerjaan PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Pendaftaran : LL110068</li> <li>- Tahun Kepesertaan : 12-2005</li> <li>- Nomor Sertifikat : 05CL1102</li> <li>- Jumlah Tenaga Kerja : 9 orang</li> <li>- Program yang diikuti : JKK/JHT/JKM</li> </ul> </li> <li>2) BPJS Kesehatan PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Sertifikat : 366SER1128102021</li> <li>- Kode Badan Usaha : 01734272</li> <li>- Kartu Kendali : 2021/PERSER/KC Semarang/0253</li> </ul> </li> </ol>
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 104 Ayat (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Selain itu juga ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh BAB VII Perlindungan Hak Berorganisasi Pasal 28 “Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh”</p> <p>Dari hasil verifikasi, PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat oleh Direktur PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri (Bp. Herri Kuswanto Komala, Kho) yang di tandatangi di atas kertas bermaterai No. 006/WJGM/2024 tertanggal 15 Februari 2024. Isi dari Surat Pernyataan tersebut menyatakan memberikan kebebasan dan mengizinkan pekerjanya untuk membentuk Serikat Pekerja (SP) atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja (SP) yang sudah ada sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan. Selain itu, perusahaan juga telah mensosialisasikan keberadaan Surat Pernyataan tersebut kepada seluruh karyawan dan menempelkan copy surat pernyataan di papan pengumuman pabrik.</p> <p><u>Wawancara Ketenagakerjaan</u></p> <p>Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan yang bekerja di bagian Produksi, yang mana dapat diketahui bahwa seluruh karyawan telah mengetahui bahwa pihak manajemen perusahaan telah memberikan kebebasan kepada tenaga kerjanya untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bp. M. Achmadi, Karyawan Produksi, bekerja sejak tahun 2019, sudah Mengerti mengenai APD yang digunakan di bagian nya dan juga terkait dengan K3 sudah paham terhadap Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul. Sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat.</li> <li>- Bp. Abdul Aziz, Karyawan Produksi. Sudah bekerja sejak tahun 2018. Sudah mengerti mengenai APD yang digunakan. Sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat.</li> <li>- Bp. Maksum, Karyawan Produksi. Sudah bekerja sejak tahun 2018. Sudah mengerti mengenai APD yang digunakan. Sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b></p>		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, pada Bab II Pasal (2) menyebutkan Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat dokumen Peraturan Perusahaan.</p> <p>PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kota Semarang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, dengan No. Kep.560/554/2022 tertanggal 16 Maret 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri. Data dan informasi penting yang tercakup pada Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Memutuskan Mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP) dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Perusahaan : PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri</li> <li>- Alamat : Pangkalan Truck Genuk Blok AB-17 Jl. Raya Genuk KM 5.6 Semarang</li> <li>- Masa Berlaku : Tanggal 16 Maret 2022 s/d 16 Maret 2024</li> </ul> <p>Isi dari dokumen Peraturan Perusahaan (PP) antara lain menjelaskan :</p> <p>Pasal 1 Hari Kerja dan Waktu Kerja            Pasal 2 Kerja Lembur            Pasal 3 Kewajiban Bagi Pegawai            Pasal 4 Hak – Hak Pegawai            Pasal 5 Larangan Bagi Pegawai            Pasal 6 Tindakan Disiplin            Pasal 7 Ganti Rugi            Pasal 8 Sanksi            Pasal 9 Sistem Penggajian            Pasal 10 Tunjangan – Tunjangan            Pasal 11 Tunjangan Hari Raya            Pasal 12 Fasilitas Peribadatan            Pasal 13 Istirahat Mingguan            Pasal 14 Hari Libur Resmi            Pasal 15 Hak Cuti Bagi Karyawan            Pasal 16 Jamsostek            Pasal 17 Kecelakaan Kerja</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pasal 18 Pencegahan Kebakaran dan Kecelakaan Pasal 19 Sebab – sebab berakhirnya hubungan kerja Pasal 20 Penutup. Terkait dengan masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri yang akan habis masa berlakunya per tanggal 16 Maret 2024 ini maka dalam hal ini PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah mengajukan perpanjangan dokumen PP kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pengurusan tertanggal 17 Maret 2024, berstempel basah Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri per bulan Maret 2024 adalah sebanyak 12 (Dua Belas) orang karyawan. Berikut adalah rincian jumlah karyawan PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri berdasarkan Jenis kelamin dan status karyawan nya : a. Berdasarkan Jenis Kelamin - Karyawan Laki-laki : 11 Orang - Karyawan Perempuan : 1 Orang b. Berdasarkan Status Karyawan - Karyawan Tetap : 3 Orang - Karyawan Harian : 9 Orang Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tersebut (per Maret 2024) dan dari hasil observasi lapangan (14 Maret 2024) diketahui bahwa di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan No. 14/003/2024/WJGM tertanggal 14 Maret 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.</p> <p>PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah menyediakan data karyawan per bulan Maret 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 12 (Dua Belas) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun.</p> <p>Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi</p>
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Dari hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>25 (Dua Puluh Lima)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>22 (Dua Puluh Dua)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Wiratama Jaya Guna Mandiri dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Yang Mengetahui,



VP Op II SBU Kehutanan  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk